

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Bidang Kesehatan, salah satu dari lima program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Layanan SJSN diantaranya asuransi kesehatan, asuransi kompensasi pekerja, asuransi hari tua, asuransi pensiun, dan asuransi kematian. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional. Untuk membantu pemerintah dalam memastikan keberhasilan sistem Jaminan Kesehatan Nasional, semua rumah sakit pemerintah dan swasta harus memberikan pelayanan medis yang terbaik kepada masyarakatnya (*“Undang-undang No. 40 Tahun 2004”*).

Tujuan pelayanan kefarmasian di rumah sakit antara lain meningkatkan Mutu Pelayanan Kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016). Salah satu mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah ketersediaan obat. Tersedianya obat di Instalasi Farmasi berkaitan dengan unit pengadaan yaitu Gudang Farmasi. Gudang di Instalasi Farmasi mempunyai tugas yaitu melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian dan administrasi.

Tugas IFRS melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan. Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang dimaksud adalah obat, bahan obat, gas medis dan alat kesehatan, mulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. IFRS berperan sangat sentral terhadap pelayanan di rumah sakit terutama pengelolaan dan pengendalian sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan. Fungsi IFRS yaitu sebagai unit pelayanan dan unit produksi. Unit pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang bersifat manajemen (nonklinik) adalah pelayanan yang tidak bersentuhan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lain. Pelayanan IFRS yang menyediakan unsur logistik atau perbekalan kesehatan dan aspek administrasi. IFRS yang berfungsi sebagai pelayanan nonmanajemen (klinik) pelayanan yang bersentuhan langsung dengan pasien atau kesehatan lainnya. Fungsi ini berorientasi pasien sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih luas tentang aspek yang berkaitan dengan penggunaan obat dan penyakitnya serta menjunjung tinggi etika dan perilaku sebagai unit yang menjalankan asuhan kefarmasian yang handal dan profesional (Rusly, 2016).

Instalasi Farmasi rumah sakit memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang berkualitas untuk kebutuhan pasien. Salah satu fungsi dari Instalasi Farmasi rumah sakit adalah pengadaan obat untuk pasien, termasuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Proses pengadaan obat JKN di rumah sakit harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berikut adalah tahapan proses pengadaan obat JKN di rumah sakit yaitu penentuan kebutuhan obat, pengajuan penawaran, pemilihan pemasok, pemesanan obat, penerimaan obat dan distribusi obat.

Proses pengadaan obat JKN di rumah sakit sangat penting untuk memastikan ketersediaan obat-obatan yang berkualitas untuk pasien. Oleh karena itu, proses ini harus dijalankan dengan cermat dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Seringnya permintaan obat JKN dari unit pelayanan di rumah sakit yang tidak terpenuhi akan mengganggu pelayanan rumah sakit. Banyaknya obat JKN yang tidak tersedia karena permintaan yang tidak terpenuhi akan mengakibatkan waktu pelayanan lama karena harus konsul dokter, mencari dan membeli obat keluar atau mengganti dengan obat reguler (*“Kutipan dari Agus Pambagio adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen”*).

Faktor tersebut diatas harus diminimalisir agar pelayanan di rumah sakit berjalan dengan cepat dan lancar. Unit pengadaan obat JKN di rumah sakit dewi sri, khususnya unit logistik dan unit Gudang farmasi harus bekerjasama dengan tujuan agar bisa memenuhi semua obat JKN unit pelayanan di rumah sakit. Dalam hal ini merupakan salah satu misi RS Dewi Sri Karawang. Kami fokus pada layanan medis berkualitas mengenai keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan (*Customer Service*).

Berdasarkan observasi awal penelitian, diketahui adanya obat JKN yang tidak dikirim oleh supplier di RS Dewi Sri. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Kesesuaian Surat Permintaan Pemesanan Obat JKN di Gudang Farmasi Rumah Sakit Dewi Sri Karawang Periode Oktober sampai Desember 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah sudah sesuai pemesanan obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan barang yang dikirim oleh supplier ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur angka kesesuaian permintaan pesanan obat JKN dengan barang yang dikirim oleh supplier.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya :

1. Bagi Rumah Sakit Dewi Sri Karawang

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat dan informasi bagi RS Dewi Sri Karawang yang dapat dijadikan data untuk mengetahui kesesuaian barang yang dikirim oleh supplier dan meminimalisir ketidak sesuaian pengiriman.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menerapkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di universitas. Dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan wawasan bagi peneliti.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Masukan dan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.